

HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Hijawati

Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: hijawati@unpal.ac.id

Abstract

Customary law is one of the legal systems that has lived and developed within Indonesian society since before the establishment of the state. The existence of customary law not only reflects the social and cultural values of the community but also plays an important role in the national legal system. This paper aims to examine customary law in terms of its position within the Indonesian national legal system and its role in the development of national law. The results of the discussion indicate that customary law holds a constitutionally recognized position as regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and functions as one of the sources for the formation of national law. Furthermore, customary law contributes to dispute resolution through deliberative mechanisms and serves as a reflection of social justice values that emphasize balance and harmony. Despite facing challenges arising from modernization and the dominance of written law, customary law remains relevant and needs to be harmonized with national law in order to contribute optimally to the development of law in Indonesia.

Keywords: *customary law; national legal system; legal pluralism*

Abstrak

Hukum adat merupakan salah satu sistem hukum yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum terbentuknya negara. Keberadaan hukum adat tidak hanya merefleksikan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat, tetapi juga memiliki peran strategis dalam sistem hukum nasional. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia serta kontribusinya dalam pembangunan hukum nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum adat memiliki posisi yang diakui secara konstitusional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berfungsi sebagai salah satu sumber dalam pembentukan hukum nasional. Selain itu, hukum adat berperan dalam penyelesaian sengketa melalui mekanisme musyawarah serta mencerminkan nilai keadilan sosial yang menekankan prinsip keseimbangan dan keharmonisan. Walaupun menghadapi tantangan akibat modernisasi dan dominasi hukum tertulis, hukum adat tetap memiliki relevansi dan perlu diselaraskan dengan hukum nasional agar dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Adat; sistem hukum nasional; keberagaman sistem hukum

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki keberagaman sosial dan budaya. Keberagaman tersebut melahirkan sistem hukum yang plural, salah satunya adalah

hukum adat. Hukum adat telah hidup dan berkembang dalam masyarakat jauh sebelum terbentuknya negara Indonesia dan menjadi pedoman dalam

mengatur kehidupan sosial masyarakat.¹

Keberadaan sistem hukum yang plural di Indonesia menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai norma yang dibentuk oleh negara, tetapi juga sebagai aturan sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum adat sebagai *living law* memiliki legitimasi sosial yang kuat karena lahir dari nilai, kebiasaan, dan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap hukum adat tidak semata-mata didasarkan pada sanksi formal, melainkan pada rasa keadilan dan keseimbangan yang dijunjung oleh komunitas adat.

Dalam konteks hukum nasional, hukum adat memiliki kedudukan yang strategis karena mencerminkan nilai-nilai kepribadian bangsa. Pengakuan terhadap hukum adat secara konstitusional tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-

hak tradisionalanya.² Pengakuan tersebut mengandung makna bahwa hukum adat ditempatkan sebagai bagian dari sistem hukum nasional selama masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, hukum adat tidak diposisikan sebagai hukum yang berdiri di luar sistem negara, melainkan sebagai unsur yang melengkapi dan memperkaya hukum nasional.

Dalam praktiknya, hukum adat berperan penting terutama dalam mengisi kekosongan hukum positif dan memberikan solusi terhadap permasalahan sosial yang tidak secara rinci diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat sering kali lebih efektif karena mengedepankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan restoratif yang saat ini juga mulai diadopsi dalam sistem hukum nasional.

Meskipun demikian, perkembangan hukum nasional yang semakin formal, tertulis, dan

¹ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 1.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

berorientasi pada kepastian hukum sering kali menimbulkan ketegangan dengan karakter hukum adat yang bersifat fleksibel dan kontekstual. Perbedaan cara pandang ini berpotensi memarginalkan hukum adat apabila tidak diakomodasi secara proporsional. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional agar keduanya dapat berjalan secara sinergis dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Penulisan ini mengangkat permasalahan bagaimana kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia, serta bagaimana peranan hukum adat dalam pembangunan hukum nasional. Penulisan ini bertujuan agar dapat memahami konsep hukum adat, kedudukannya dalam sistem hukum nasional, serta peranannya dalam pembentukan dan pembangunan hukum nasional Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional

Hukum adat merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat dan

dipatuhi sebagai pedoman perilaku, meskipun tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Soepomo menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup sebagai peraturan tingkah laku masyarakat dan memiliki sanksi, walaupun tidak dikodifikasikan.³ Hukum adat bersifat dinamis, artinya dapat menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat. Selain itu, hukum adat menekankan nilai keseimbangan, kebersamaan, dan keharmonisan sosial.⁴

Hukum adat menempati kedudukan yang diakui dalam sistem hukum nasional Indonesia. Pengakuan tersebut tidak hanya tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum adat berperan sebagai salah satu sumber hukum nasional, khususnya dalam mengatasi kekosongan hukum

³ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), 33.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 21.

serta mewujudkan rasa keadilan yang selaras dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat setempat. Sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo, hukum tidak semata-mata dipahami sebagai kumpulan peraturan tertulis, melainkan juga sebagai refleksi dari nilai-nilai sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.⁵

Hukum adat di Indonesia memiliki posisi yang diakui secara konstitusional dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional, meskipun keberadaannya berada dalam kerangka pluralisme hukum yang kompleks. Pengakuan terhadap hukum adat tersebut tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih eksis, sejalan dengan perkembangan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi ini menjadi landasan normatif bagi keberadaan hukum adat dalam struktur hukum nasional yang pada dasarnya

berorientasi pada hukum tertulis (*statute law*).

Secara yuridis, keberadaan hukum adat di Indonesia diakui karena hukum nasional mengenal prinsip *legal pluralism*, yakni pengakuan terhadap lebih dari satu sistem hukum dalam suatu negara tanpa penyeragaman total.⁶ Para peneliti mencatat bahwa meskipun hukum adat secara formal tertulis dalam konstitusi, penerapannya dalam praktik peradilan seringkali tidak optimal dan berada dalam posisi subordinat terhadap hukum positif.⁷ Hal ini tercermin dari belum adanya pedoman teknis formal yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam putusan pengadilan secara konsisten.⁸

dualisme norma sering menimbulkan konflik antara hukum adat dan hukum nasional yang formal. Dalam beberapa studi dijelaskan bahwa ketidakharmonisan antara norma adat

⁶ Amalia Tasya, "The Role of Customary Law in the National Legal Structure of the Archipelago", *Journal of Adat Recht* (2024).

⁷ Pupu Sriwulan Sumaya Pupu, "The Position of Customary Law in the Indonesian Judicial System: Between Tradition and Modernization", *Jurnal Jembatan Efektivitas Ilmu dan Akhlak Ahlussunah Wal Jama'ah* (2024).

⁸ Olyvia Rosalia and Dwi Nurahman, "The Status of Adat Law in Traditional Courts: Between Validity and Legitimacy in the Eyes of National Law", *Journal of Adat Recht* (2023).

⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2009), 45.

yang fleksibel dan norma hukum nasional yang lebih kaku dapat menghambat implementasi hukum adat dalam ranah formal kelembagaan negara, termasuk dalam peradilan umum.⁹ Meski demikian, hukum adat tetap dianggap sebagai *living law* yang hidup dalam praktik masyarakat, yang memiliki legitimasi sosial kuat di level komunitas lokal meskipun legalitasnya dalam sistem formal masih memerlukan penguatan melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan.¹⁰

B. Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional

Hukum adat memegang peranan strategis dalam proses pembangunan hukum nasional. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai salah satu sumber dalam pembentukan hukum nasional, terutama pada bidang-bidang seperti agraria, perkawinan, dan mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga memberikan landasan nilai yang sesuai

dengan karakter sosial masyarakat Indonesia. Dalam praktiknya, hukum adat menawarkan pendekatan penyelesaian konflik yang menitikberatkan pada musyawarah dan upaya pemulihan hubungan sosial, sehingga tidak semata-mata berorientasi pada sanksi, melainkan pada terciptanya keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, hukum adat berkontribusi dalam membangun sistem hukum nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mencerminkan nilai keadilan substantif.¹¹ Namun, eksistensi hukum adat menghadapi tantangan berupa globalisasi, modernisasi, serta lemahnya regenerasi lembaga adat.

Peranan hukum adat dalam pembangunan hukum nasional Indonesia bersifat strategis dan multifaset. Pada pemahaman hukum adat sebagai sumber inspirasi bagi pembentukan hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) yang bergerak bersama dinamika sosial masyarakat. Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi,

⁹ Muhammad Akbar Ramadhan and Muhammad Arief Syahfrudin, "Implementasi dan Harmonisasi Norma Hukum Adat dan Hukum Nasional di Indonesia", *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* (2023).

¹⁰ Supriyadi, "Customary Law and Indigenous Peoples in The National Legal System", *Merdeka Law Journal* (2025).

¹¹ I Nyoman Nurjaya, "Hukum Adat dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 40, no. 2 (2010): 162.

nilai-nilai adat semakin diakui dalam pembuatan kebijakan lokal yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.¹²

Peran penting hukum adat dalam penyelesaian sengketa di tingkat komunitas melalui mekanisme musyawarah dan mufakat yang berakar pada tradisi setempat. Pendekatan ini sering disebut sebagai keadilan restoratif (*restorative justice*), di mana fokusnya bukan pada hukuman semata tetapi pada pemulihan hubungan sosial yang harmonis antara pihak yang bersengketa. Hal tersebut menjadi kontribusi penting bagi pembangunan sistem hukum nasional yang lebih inklusif dan kontekstual.

Peran lain hukum adat adalah menjaga nilai-nilai sosial budaya terhadap dinamika hukum nasional, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam, tata ruang komunitas adat, serta hak-hak masyarakat adat atas tanah dan lingkungan. Keberadaan hukum adat membantu negara dalam merumuskan kebijakan yang lebih sensitif terhadap keberagaman sosial budaya dan hak masyarakat adat, sehingga pembangunan hukum

nasional tidak terlepas dari akar budaya bangsa.¹³

Namun demikian, integrasi hukum adat dalam pembangunan hukum nasional menghadapi hambatan struktural, seperti kurangnya dokumentasi tertulis, minimnya pemahaman aparat hukum terhadap hukum adat, serta kurangnya dukungan kebijakan yang holistik untuk pemberdayaan masyarakat adat. Karena itu, reformasi hukum yang memperkuat posisi hukum adat melalui pembentukan regulasi yang menghormati pluralisme hukum sangat diperlukan untuk menyelaraskan kepastian hukum dengan rasa keadilan yang berakar pada tradisi masyarakat.¹⁴

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Hukum adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia serta memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum nasional. Negara mengakui keberadaan hukum adat selama masih hidup dan tidak bertentangan dengan

¹² Vicki Dwi Purnomo et al., *"The Role of Customary Law in the Development of National Law in the Modern Era"*, *Formosa Journal of Sustainable Research* (2024).

¹³ Nunuk Sulisrudatin, *"Keberadaan Hukum Tanah Adat dalam Implementasi Hukum Agraria"*, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* (2018).

¹⁴ La Ode Dediharsiadi, *"Penguatan Eksistensi Hukum Adat dalam Ketatanegaraan di Indonesia"*, *Jurnal Rechts* (2025).

prinsip negara kesatuan. Hukum adat berperan sebagai sumber hukum, sarana penyelesaian sengketa, dan penjaga nilai keadilan sosial.

Diperlukan upaya pelestarian dan penguatan hukum adat melalui pengakuan hukum yang jelas, dokumentasi hukum adat, serta sinergi antara lembaga adat dan pemerintah dalam pembangunan hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Bushar Muhammad. *Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Dedihasriadi, La Ode. “Penguatan Eksistensi Hukum Adat dalam Ketatanegaraan di Indonesia.” *Jurnal Rechtsens* (2025).

Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003.

Nurjaya, I Nyoman. “Hukum Adat dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 40, no. 2 (2010): 150–170.

Pupu, Pupu Sriwulan Sumaya. “The Position of Customary Law in the Indonesian Judicial System: Between Tradition and Modernization.” *Jurnal Jembatan Efektivitas Ilmu dan Akhlak Ahlusunah Wal Jama’ah* (2024).

Purnomo, Vicki Dwi, et al. “The Role of Customary Law in the Development of National Law

in the Modern Era.” *Formosa Journal of Sustainable Research* (2024).

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2009.

Ramadhan, Muhammad Akbar, and Muhammad Arief Syahfrudin. “Implementasi dan Harmonisasi Norma Hukum Adat dan Hukum Nasional di Indonesia.” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* (2023).

Rosalia, Olyvia, and Dwi Nurahman. “The Status of Adat Law in Traditional Courts: Between Validity and Legitimacy in the Eyes of National Law.” *Journal of Adat Recht* (2023).

Soepomo. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

Sulisrudatin, Nunuk. “Keberadaan Hukum Tanah Adat dalam Implementasi Hukum Agraria.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* (2018).

Supriyadi. “Customary Law and Indigenous Peoples in the National Legal System.” *Merdeka Law Journal* (2025).

Tasya, Amalia. “The Role of Customary Law in the National Legal Structure of the Archipelago.” *Journal of Adat Recht* (2024).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.